



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN
MUSYAWARAH DESA KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut maka perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara khusus agar tidak terjadi penularan yang lebih luas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu perlu disesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 37);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati dapat membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak keuangan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. unsur Perangkat Daerah lainnya yang terkait;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - e. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - f. unsur instansi vertikal yang ada di Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Dihapus.

2. Ketentuan Bagian Ketiga Tim Pengawas diubah dan ketentuan Pasal 5 ayat (8) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf e, huruf f, dan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Sub Kepanitiaan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf g, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat dibantu oleh Sub Kepanitiaan.
- (2) Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan dibentuk oleh Camat.
- (3) Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Hak keuangan Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (5) Susunan keanggotaan Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (6) Anggota Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada huruf d berjumlah paling banyak hasil perkalian antara paling banyak 2 (dua) orang dengan jumlah Desa yang melaksanakan Peserta Musyawarah Desa Kepala Desa di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (7) Keanggotaan Sub Kepanitiaan dapat terdiri atas:
 - a. unsur kecamatan;
 - b. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - c. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - d. unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- (8) Rincian tugas Sub Kepanitiaan yaitu:
 - a. mengawasi dan memastikan dilakukannya semua tahapan penyelenggaraan Peserta Musyawarah Desa Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Peserta Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. menyelesaikan temuan atau laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. meneruskan laporan dugaan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kabupaten;

- e. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa serta unsur terkait lainnya;
 - f. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (9) melaporkan kegiatan Sub Kepanitiaan kepada Bupati sebagai bahan pembuatan Laporan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (7) diubah dan ayat (9) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf k dan huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya paling banyak 10 (sepuluh) atau disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (6) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Hak keuangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (9) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

- c. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang melalui kegiatan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - e. bersama Pemerintah Desa dan BPD menetapkan dan mengumumkan peserta musyawarah Desa;
 - f. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, kelengkapan administrasi, dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - g. melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih oleh musyawarah Desa;
 - i. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD;
 - j. melakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - k. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; dan
 - l. melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
4. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan inventarisasi Peserta Musyawarah Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Peserta Musyawarah Desa Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah menikah ditetapkan sebagai Peserta Musyawarah Desa;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Peserta Musyawarah Desa sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dan/atau kartu keluarga.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Musyawarah Desa tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Peserta Musyawarah Desa yang telah terdaftar dalam daftar Peserta Musyawarah Desa ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat mengikuti Musyawarah Desa.
 - (5) Inventarisasi Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setelah Peserta Musyawarah Desa diumumkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
 - (4) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
6. Ketentuan Pasal 40 ayat (5) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, maka musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dipimpin oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (2) Ketua BPD yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah Desa apabila daftar hadir telah diisi dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal sampai dengan jadwal yang ditentukan, peserta musyawarah Desa tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa ditunda paling lama 3 (jam).
- (5) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan Musyawarah Desa apabila daftar hadir telah diisi dan ditandatangani oleh peserta Musyawarah Desa.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta musyawarah Desa tetap tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dibuka dan dimulai dengan peserta musyawarah yang ada.
- (7) Peserta musyawarah Desa yang datang terlambat, dapat mengikuti musyawarah Desa atas izin pimpinan musyawarah Desa dan mengisi daftar hadir.

- (8) Pada saat musyawarah Desa berlangsung, peserta musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meninggalkan tempat musyawarah Desa atas izin pimpinan musyawarah Desa dan tidak mengganggu jalannya musyawarah Desa.
- (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengundang secara resmi peserta Musyawarah Desa yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Musyawarah Desa dilaksanakan.
- (10) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemberian suara peserta Musyawarah Desa kepada Calon Kepala Desa Antar Waktu

7. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain dapat disediakan tempat Musyawarah Desa khusus.
- (2) Dalam hal tempat Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Panitia Pemilihan bersama saksi calon dan aparat keamanan dapat mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan menyalurkan hak pilih apabila diminta yang bersangkutan dan situasi memungkinkan.
- (3) Pemilih yang lanjut usia atau sedang sakit dirumah sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke tempat Musyawarah Desa, Panitia Pemilihan bersama saksi calon dan aparat keamanan dapat mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan menyalurkan hak pilih di rumah apabila diminta yang bersangkutan.

8. Ketentuan Bab IV Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Melalui Musyawarah Desa ditambah 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kedua dan diantara ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 82A, Pasal 82B, Pasal 83C, dan Pasal 82D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu

Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 82A

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam kondisi

bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dilakukan dengan penerapan Protokol kesehatan;

- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. jumlah Peserta Musyawarah Desa paling banyak 500 (lima ratus) orang; dan
 - k. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Desa.

Pasal 82B

- (1) Tahap pencalonan pada Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;

- b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;
 - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap benda cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan/atau Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaian di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Desa; dan/atau
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam Berita Acara.
- (6) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 82C

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Peserta Mustawarah Desa yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja tempat pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan peserta Musyawarah Desa;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi Peserta Musyawarah Desa yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes atau alat penanda; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara.
- (4) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- (5) Pelantikan Kepala Desa yang terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Acara; dan
 - e. undangan lainnya.

- (7) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

Pasal 82D

- (1) Sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, peserta Musyawarah Desa dan panitia dapat dilakukan tes swab antigen.
- (2) Penyediaan tes swab antigen dapat berasal dari :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pemerintah Desa; dan/atau
 - e. sumbangan dari pihak lain.
- (3) Dalam hal hasil tes swab antigen terdapat peserta musyawarah Desa yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka yang bersangkutan dapat meyalurkan hak pilihnya di rumah atau tempat khusus atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI